BUPATI ACEH SINGKIL

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR : 05 TAHUN 2004

TENTANG

PENETAPAN PANTAI PULO SAROK SINGKIL SEBAGAI LOKASI PARIWISATA

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANU WATAA'ALA

BUPATI ACEH SINGKIL

Menimbang : a. bahwa pantai Pulo Sarok Singkil memiliki kekayaan berupa Sumber daya alam hayati, sumber daya alam non hayati dan sumber daya buatan yang dapat dijadikan objek dan daya tarik wisata.

b. bahwa kepariwisataan mempunyai peranan penting untuk memperluas dan memeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan dan memperbesar pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

c. bahwa untuk mewujudkan hal tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Pantai Pulo Sarok Singkil sebagai lokasi Pariwisata dalam suatu Qanun Kabupaten Aceh Singkil.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Perubahan Peraturan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok – pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);

4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78);
5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538);
7. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3827);
8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3816);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1983 tentang Kebijaksanaan Pengembangan Kepariwisataan.
12. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Singkil.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **Pantai Pulo Sarok Singkil sebagai Lokasi Pariwisata**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil .

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai Badan eksekutif Daerah ;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Aceh Singkil ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Singkil ;
5. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh singkil ;
6. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata ;
7. Wisatawan adalah Orang yang melakukan Kegiatan Wisata ;
8. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut ;
9. Usaha Pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata atau menyediakan atau mengusahakan objek daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata ;
10. Objek dan daya tarik wisata adalah segala segala sesuatu yang meanjadikan sasaran wisata ;
11. Lokasi Pariwisata adalah Lokasi dengan Luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan Pariwisata ;
12. Pantai Pulo Sarok adalah Lokasi yang diperuntukkan khusus dalam Kabupaten Aceh Singkil ;

BAB II
PENETAPAN, LETAK, LUAS DAN BATAS LOKASI

Pasal 2

Dengan Qanun ini ditetapkan Pantai Pulo Sarok Singkil sebagai Lokasi Pariwisata.

Pasal 3

Lokasi Pariwisata Pantai Pulo Sarok terbentuk di Desa Pulo Sarok Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil.

Pasal 4

Luas Lokasi Pariwisata Pantai Pulo Sarok adalah = 25 Ha Persegi

Pasal 5

1. Lokasi Pariwisata Pantai Pulo Sarok mempunyai batas-batas
   a. Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Negara
   b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia
   c. Sebelah timur berbatasan dengan Muara Anak Laut
   d. Sebelah Barat berbatasan dengan Muara Pulo Sarok

2. Batas-batas Lokasi Pariwisata Pantai Pulo Sarok sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

BAB III
ARAH KEBIJAKSANAAN PARIWISATA

Pasal 6

Pembangunan Lokasi Pariwisata diarahkan Kepada :
a. Pengelolaan Objek dan daya tarik wisata.
b. Pengelolaan Pemasaran dan Pembinaan Pariwisata.

Pasal 7

Pelaksanaan Ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ditetapkan dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV
PENATAAN RUANG DAN PERUNTUKAN LOKASI

Pasal 8

Peruntukan ruang sebagaimana dimaksudkan dalam Qanun ini khusus untuk Pembangunan Lokasi Pariwisata.

Pasal 9

Lokasi Pariwisata Pantai Pulo Sarok tidak dapat dijadikan Perumahan Penduduk, Perkampungan maupun dimekarkan menjadi desa.

Pasal 10

Lokasi Pariwisata Pantai Pulo Sarok tidak dapat dibangun toko dan sarana Umum lainnya.

BAB V
PENYERTAAN MODAL

Pasal 11

(1) Untuk membangun/ Pengembangan Lokasi Pariwisata perl. adanya Penyertaan modal.

(2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah dari Pemerintah Daerah dan Swasta.

(3) Besarnya Penyertaan modal sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 12

(1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam Penyelanggaraan Kepariwisataan.

(2) Pelaksanaan Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Dalam rangka Proses Pengambilan Keputusan, Pemerintah Daerah dapat mengikut sertakan masyarakat melalui Penyampaian Saran, Pendapat dan Pertimbangan.

BAB VII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 14

(1) Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil berkewajiban melakukan Pengawasan dan Pengendalian terhadap Pembangunan/Pengembangan Lokasi Pemerintah Pantai Pulo Sarok.

(2) Untuk terjamin terselenggaranya pengawasan dan Pengendalian Pembangunan/Pengembangan sebagaimana dimaksud ayat (1), Pemerintah Daerah dapat membentuk Tim Pengawasan dan pengendalian dengan melibatkan Partisipasi masyarakat.

(3) Pembentukan Tim Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

(1) Setiap Orang, Kelompok Orang, dan Pemilik badan Hukum yang karena Kelalaiannya melanggar ketentuan Qanun ini di ancam dengan Pidana denda dan atau kurungan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat [illegible] adalah Pelanggaran

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

(1) pada saat berlakunya Qanun ini, maka ketentuan yang ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai Pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Qanun ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh singkil.

Disahkan di Singkil
Pada tanggal April 2004

BUPATI ACEH SINGKIL

H. MAKMURSAYAH PUTRA,SH,MM

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Pelanggaran

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

(1) Pada saat berlakunya Qanun ini, maka ketentuan yang ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai Pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Qanun ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh singkil.

Disahkan di Singkil
Pada tanggal 11 Desember 2004

BUPATI ACEH SINGKIL

DTO

H. MAKMURSAYAH PUTRA,SH,MM

Diundangkan di Singkil
Pada Tanggal 11 Desember 2004

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL

H. RIDWAN HASAN , SH, MM